

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid berasal dari Bahasa Arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT.² Masjid merupakan tempat bagi kaum muslim dalam melaksanakan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Qur'an. Pada masa Nabi Muhammad SAW masjid bukan hanya sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah saja, tetapi juga tempat berkumpulnya kaum muslimin dalam memecahkan persoalan di bidang pemerintahan yang mencakup politik, ideologi, ekonomi, sosial, dan lainnya. Pada saat ini fungsi masjid semakin berkembang, banyak kegiatan yang dilakukan di masjid, seperti peringatan hari besar Islam, zakat, kegiatan pendidikan, hadroh, tempat berkumpulnya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, keberadaan masjid sangat penting bagi umat Islam khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Jumlah masjid di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia total masjid di Indonesia pada tahun 2020-2022 yaitu, pada tahun 2020 berjumlah 272.483, tahun 2021 berjumlah 292.356, dan pada tahun 2022 berjumlah 297.545 masjid.³ Peningkatan jumlah masjid ini mencerminkan

² Mohammad E. Ayub, *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, (Depok: Gema Insani, 1996), hal. 1

³ Kementerian Agama RI, "Satu Data Kementerian Agama RI" dalam <https://satudata.kemenag.go.id>, diakses 17 Desember 2023

pertumbuhan dan perkembangan aktivitas keagamaan dan upaya dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap tempat ibadah yang ada di Indonesia.

Sejalan dengan semakin banyaknya pembangunan masjid dan penduduk muslim di Indonesia ini, peluang mengoptimalkan fungsi masjid terkait dengan pengelolaan keuangan masjid akan semakin besar pula. Perintah dalam memakmurkan masjid sudah jelas tertera di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan mengingat besarnya dampak positif terhadap masyarakat luas, maka untuk memakmurkan masjid itu sendiri perlu usaha dalam manajemen keuangan masjid agar tercapai tujuan demi kemaslahatan umat.⁴

Masjid merupakan lembaga keagamaan Islam yang berada pada salah satu organisasi sektor publik yang berorientasi tidak untuk menghasilkan laba. Dengan demikian, masjid juga disebut sebagai organisasi nonlaba. Organisasi nonlaba bergerak di bidang pelayanan masyarakat yang tujuannya tidak untuk menghasilkan laba. Organisasi nonlaba pada masjid memperoleh sumber dana dari zakat, infaq, waqaf masyarakat, sumbangan, dan shodaqoh. Karena dana berasal dari masyarakat, maka pengelolaan keuangan masjid harus mampu dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan agar peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan juga berjalan dengan baik.

⁴ Riyan Pradesyah, Deery Anzar Susanti, dan Aulia Rahman, "Analisis Manajemen Keuangan Masjid dalam Pengembangan Dana Masjid", Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 4 No. 2 (2021)

Penyajian yang akuntabel dan transparan dalam pelaporan keuangan menjadi kunci sukses dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan kemakmuran masjid.⁵ Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, sedangkan transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan dalam menginformasikan aktivitas pengelolaan sumber daya publik dari suatu organisasi kepada pihak yang memerlukan informasi tersebut.

Konsep akuntabilitas sangat erat berkaitan dengan transparansi laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban itu dilakukan serta peningkatan kepercayaan masyarakat kepada takmir masjid tentang pelaksanaan tugasnya dalam mengelola keuangan masjid.⁶ Laporan keuangan harus disusun dengan benar oleh pengurus masjid, karena sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan masyarakat.

Penyusunan laporan keuangan masjid sebagai organisasi nonlaba yang baik dan benar harus sesuai dengan standar pelaporan keuangan organisasi

⁵ Bahrudin, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Made Aristia Prayudi, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pembangunan Masjid Darul Hidayah Desa Airkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol. 8 No. 2 (2017)

⁶ Riyan Pradesyah, Deery Anzar Susanti, dan Aulia Rahman, Analisis *Manajemen* . . . , hal. 162

nonlaba. Entitas berorientasi nonlaba dalam pelaporan keuangannya menggunakan PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba sebelum 2020. Efektif Per 1 Januari 2020, PSAK 45 dicabut dan digantikan oleh ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Penerbitan ISAK 35 menjadikan penerapan keseluruhan SAK untuk pelaporan keuangan entitas berorientasi nonlaba menjadi jelas dengan pengecualian seperti dijelaskan dalam ISAK 35.⁷ Adapun laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.⁸

Masjid Al Fattah terletak di Jalan Letjen Suprpto, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung. Masjid ini mudah dijangkau dan ditandai dengan menara kotaknya yang menjulang tinggi yang menjadi penanda koordinat tempat ibadah umat Islam. Masjid ini memiliki daya tarik bagi umat Islam, karena desain modernnya yang dilengkapi kiswah bersulam benang emas, yang pernah menjadi selubung Ka'bah di Arab Saudi. Desain masjid yang futuristik dan tanpa kubah terinspirasi dari Masjid Namira Lamongan, yang merupakan karya dari arsitek asal Surabaya. Bentuk bangunan Masjid Al Fattah menyerupai orang yang bersujud serta memiliki fasilitas yang modern, seperti pintu otomatis dengan sensor gerak. Terdapat keistimewaan dari masjid ini, salah satunya yaitu kiswah yang dipasang di

⁷ IAI Jawa Timur, "Pelaporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35" dalam <https://www.iaijawatimur.or.id>, diakses 14 November 2023

⁸ Setiadi, "Implementasi ISAK 35 (Nirlaba) pada Organisasi Non Laba (Masjid, Sekolah, Kursus)", Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, Vol. 6 No. 2 (Juni, 2021)

depan imam yang didatangkan langsung dari Arab Saudi. Masjid seluas 3.050 meter persegi ini juga dilengkapi karpet dari Turki dan marmer dari Italia dan India. Meskipun memiliki banyak ornamen mewah, fungsi utama masjid tetap sebagai tempat untuk beribadah.⁹

Selain sebagai tempat ibadah, pada saat bulan ramadhan masjid Al Fattah juga menyediakan buka bersama dan sahur gratis untuk masyarakat, kajian rutin ba'da shubuh, berbagi sayur, kegiatan TPQ, dan lainnya. Untuk itu tentunya diperlukan fasilitas yang dimiliki masjid untuk menunjang kegiatan tersebut. Sumber dana yang digunakan untuk memenuhi fasilitas di masjid Al Fattah berasal dari infaq jumat, infaq akad nikah, infaq kotak besar, dan infaq melalui rekening via BSI, yang merupakan bentuk sedekah dari masyarakat, oleh karena itu dana harus dikelola secara akuntabel dan transparan.

Penyusunan laporan keuangan penting untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pengurus masjid kepada masyarakat. Laporan keuangan masjid sebagai organisasi non laba harus disusun dengan baik sesuai dengan standar pelaporan keuangan organisasi nonlaba yaitu ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Kepengurusan masjid pada masa sekarang, secara umum identik dengan seorang imam, muazin, khatib, dan ta'mir masjid. Biasanya ta'mir masjid adalah orang yang sudah sepuh dan tidak memiliki keahlian yang cukup dalam mengelola keuangan secara profesional. Hal tersebut bisa

⁹ Adhar Muttaqin, "Pesona Kemegahan Masjid Al-Fattah Tulungagung Dihiasi Kiswah Ka'bah" dalam <https://www.detik.com>, diakses 23 Mei 2024

mengakibatkan persoalan terkait pengelolaan dana yang diperoleh dari infak atau sumbangan dari donatur yang dikelola secara apa adanya dengan tidak melalui proses pencatatan keuangan yang semestinya.

Biasanya laporan keuangan masjid hanya berisi penerimaan dan pengeluaran kas masjid tanpa memperlihatkan jumlah aset yang dimiliki oleh masjid. Oleh karena itu banyak kasus mengenai hilangnya aset masjid yang disebabkan lemahnya sistem pada pencatatan laporan keuangan.¹⁰ Contohnya kasus korupsi infak sebesar 1,7 miliar di Masjid Raya Sumatera Barat. YR, merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Sumatera Barat, didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait dana infak dan peringatan hari besar Islam di Masjid Raya Sumatera Barat. Sebagai bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan pemegang kas Panitia Hari Besar Islam (PHBI), YR menggunakan dana masjid untuk kepentingan pribadinya dan mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi dengan modus seolah-olah merupakan kegiatan resmi. Jaksa menyebut total dana yang dipakai mencapai Rp. 1,7 M. Setelah melalui persidangan, Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis penjara selama 7 tahun dan denda Rp 350 juta.¹¹

Kasus tersebut menunjukkan pentingnya pembuatan laporan keuangan masjid yang benar dan akuntabel. Laporan keuangan yang transparan dan terperinci dapat membantu menghindari penyalahgunaan dana seperti kasus

¹⁰ Azwirman, Novriadi, dan Tiara Maryanti, "Analisis Penerapan Akuntansi Masjid dengan Menggunakan *Microsoft Excel for Accounting*" Jurnal Ekonomi KIAT, Vol. 29 No. 1 (Juni, 2018)

¹¹ Andi Saputra, "Korupsi Infak Rp 1,7 M, Eks Bendahara Masjid Raya Sumbar Tetap Dibui 7 Tahun" dalam <https://news.detik.com>, diakses 23 Februari 2024

tersebut. Dengan adanya laporan keuangan yang akurat, pengurus masjid dapat dipantau dengan lebih baik, sehingga peluang untuk melakukan tindakan korupsi atau penyalahgunaan dana seperti kasus tersebut dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola keuangan dan pelaporan yang benar pada masjid sangat penting supaya kasus serupa tidak terjadi di masa depan.

Pada penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian di Masjid Al Fattah Tulungagung karena masjid ini menjadi ikon baru di Tulungagung dan pengunjungnya juga berasal dari luar kota. Masjid Al Fattah dapat menampung jamaah sebanyak 1500 orang. Dengan banyaknya jumlah jamaah, maka pendapatan masjid dari infaq para jamaah cukup besar. Pada bulan September 2023, intensitas transaksi Masjid Al Fattah sangat tinggi dengan total pendapatan sebesar Rp. 148.109.668. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, yakni pendapatan infaq jumat, pendapatan infaq kotak besar, pendapatan infaq akad nikah, pendapatan infaq dari rekening masjid, penerimaan sisa uang belanja, dan penerimaan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan adanya partisipasi aktif dan kepercayaan dari jamaah terhadap pengelolaan masjid. Pendapatan ini memungkinkan masjid untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi jamaah dan masyarakat sekitar, serta menjaga operasional masjid tetap berjalan lancar. Sehingga pengurus masjid memiliki tanggungjawab untuk membuat laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan SAK yang berlaku yaitu ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sully Kemala Octisari, Tjahjani Murdijaningsih, dan Haina Idam Suworo, yang bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan kesesuaian pelaporan keuangan lembaga masjid di wilayah Kecamatan Kedungbanteng dengan ISAK 35. Hasil penelitian menunjukkan bahwa takmir (pengurus) masjid di wilayah Kecamatan Kedungbanteng telah mengelola keuangan masjid secara akuntabel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pencatatan dilakukan dengan baik walaupun masih sederhana. Mengenai ISAK 35 pengurus masjid belum melakukan pencatatan berdasarkan standar tersebut.¹² Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Sully Kemala Octisari, Tjahjani Murdijaningsih, dan Haina Idam Suworo dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sully Kemala Octisari, Tjahjani Murdijaningsih, dan Haina Idam Suworo menganalisis tentang akuntabilitas masjid dan kesesuaian laporan keuangan masjid dengan ISAK 35 dengan 14 sampel masjid, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Masjid Al Fattah dengan menganalisis laporan keuangan masjid dan menyajikan laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hardianti, yang bertujuan untuk mengetahui sistem pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran kas Masjid Raya Parepare dan pengimplementasian prinsip-prinsip akuntansi syariah pada laporan keuangan di masjid Raya Parepare. Hasil penelitian menunjukkan

¹² Sully Kemala Octisari, Tjahjani Murdijaningsih, dan Haina Idam Suworo, "Akuntabilitas Masjid Berdasarkan ISAK 35 di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21 No. 3 (2021)

bahwa sistem pencatatan, penerimaan, pengeluaran Masjid Raya Parepare masih menggunakan sistem pencatatan biasa atau *cash basic* yang hanya berupa jurnal biasa dan belum sesuai dengan standar pencatatan Akuntansi Syariah yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi sudah sepenuhnya mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah.¹³ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hardianti dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian, penelitian dari Hardianti membahas mengenai sistem pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran kas masjid, serta implementasi prinsip akuntansi syariah pada laporan keuangan Masjid Parepare. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang bentuk laporan keuangan Masjid Al Fattah dan penyajian laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Alzzahra Saechu dan Nurhayati, yang bertujuan untuk mengetahui apakah tekanan eksternal, komitmen manajemen, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh secara signifikan, komitmen manajemen berpengaruh positif signifikan, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) tidak berpengaruh secara signifikan

¹³ Hardianti, “*Sistem Pencatatan, Penerimaan, dan Pengeluaran Kas Masjid Raya Parepare Berdasarkan Akuntansi Syariah*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Parepare 2022)

terhadap transparansi laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35.¹⁴ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Alzzahra Saechu dan Nurhayati dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitri Alzzahra Saechu dan Nurhayati menggunakan pendekatan kuantitatif dan membahas tentang faktor yang mempengaruhi transparansi laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang penyajian laporan keuangan Masjid Al Fattah berdasarkan ISAK 35.

Karena pentingnya pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengurus masjid kepada jamaah atau masyarakat, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Implementasi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 pada Laporan Keuangan Masjid Al Fattah Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk laporan keuangan Masjid Al Fattah Tulungagung saat ini?
2. Bagaimana implementasi ISAK 35 pada laporan keuangan Masjid Al Fattah Tulungagung?

¹⁴ Fitri Alzzahra Saechu dan Nurhayati, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan ISAK 35*”, Bandung Conference Series: Accountancy, Vol. 3 No. 1 (2023)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang bentuk laporan keuangan Masjid Al Fattah Tulungagung saat ini.
2. Untuk mengetahui tentang implementasi ISAK 35 pada laporan keuangan Masjid Al Fattah Tulungagung.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang mencakup laporan keuangan pada Masjid Al Fattah dengan berdasarkan ISAK 35, yang secara khusus mengatur tentang pelaporan keuangan entitas berbasis nonlaba seperti masjid.

2. Batasan Masalah

Pada penelitian ini memerlukan adanya batasan masalah, agar pembahasannya lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya berfokus pada bentuk pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Masjid Al Fattah. Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas terkait bentuk laporan keuangan masjid Al Fattah dan penyajian laporan keuangan masjid yang sesuai dengan ISAK 35.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu masukan atau sumbangan ilmu pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis ataupun pembaca tentang laporan keuangan masjid dengan berdasarkan ISAK 35 tentang pelaporan keuangan entitas berbasis nonlaba, serta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan praktik dalam menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan sesuai standar, sehingga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan organisasi keagamaan seperti masjid.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masjid Al Fattah Tulungagung

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pengurus masjid dalam menyusun laporan keuangan masjid yang sesuai dengan ISAK 35. Penyusunan laporan keuangan masjid sangatlah penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus masjid mengenai dana yang diberikan baik berupa infaq maupun donatur, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang telah memberikan sumber daya kepada masjid untuk mengelola dana tersebut.

b. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dalam bidang akuntansi.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama dengan variabel yang berbeda.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. ISAK 35

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba merupakan interpretasi dari PSAK 1 paragraf 05. ISAK 35 ini telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 11 April 2019 dan efektif sejak tanggal 1 Januari 2020.¹⁵ Dengan berlakunya ISAK 35, maka PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dicabut dan sudah tidak berlaku lagi. ISAK 35 diterapkan pada entitas berorientasi nonlaba terlepas dari apapun bentuk hukumnya, baik itu yayasan, masjid, lembaga, atau bentuk hukum lainnya.

¹⁵ Imro'atun Shoimah, Siti Maria Wardayati, dan Yosefa Sayekti, "Adaptasi Laporan Keuangan Pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo)", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21 No. 2 (2021)

b. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut bisa digunakan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.¹⁶ Laporan keuangan yang dibuat dengan akurat sangat penting bagi pengguna laporan keuangan, seperti manajer, investor, organisasi nonlaba, masyarakat, untuk mengambil keputusan yang tepat.

c. Entitas Berorientasi Nonlaba

Entitas berorientasi nonlaba adalah entitas yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat tanpa tujuan untuk mencari keuntungan. Entitas ini biasanya didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh pihak swasta. Sumber dana pada entitas berorientasi nonlaba biasanya berasal dari donatur atau penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan atas kontribusi mereka.¹⁷ Adapun entitas nonlaba mencakup organisasi keagamaan, pendidikan, kesehatan, yayasan, dan lainnya dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

d. Masjid

Menurut istilah syara', masjid adalah suatu bangunan yang merupakan tempat ibadah bagi umat Islam, yang biasanya digunakan

¹⁶ Wastam Wahyu Hidayat, *Dasar-dasar Analisa Laporan Keuangan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hal. 2

¹⁷ IAI Jawa Timur, "Pelaporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35", dalam <https://www.iaijawatimur.or.id>, diakses 26 Mei 2024

untuk melaksanakan shalat berjama'ah.¹⁸ Selain itu, masjid juga digunakan untuk kegiatan keagamaan dan sosial, seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, TPQ, dan lainnya.

2. Definisi Operasional

Dari judul di atas secara operasional maka pengelolaan keuangan yang benar pada masjid perlu dilakukan oleh pengurus masjid. Diperlukan adanya keterbukaan mengenai penggunaan dana sumbangan masjid yang diberikan oleh donatur. Oleh karena itu, penerapan akuntansi yang benar penting untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengurus masjid untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Berdasarkan uraian yang mendasari penelitian Implementasi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 pada Laporan Keuangan Masjid Al Fattah Tulungagung. Adapun penyusunan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi penelitian dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

¹⁸ Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 1119

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai patokan dalam penelitian yang diperoleh dari buku-buku ilmiah maupun sumber lainnya yang mendukung penelitian ini, serta terdapat penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan data diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

5. Bab V Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang berhubungan dengan bentuk pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pada Masjid Al Fattah berdasarkan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.

6. Bab VI Penutup

Bab ini berisi tentang hasil akhir dalam penelitian yang memuat kesimpulan dari hasil yang dibahas pada bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan masukan untuk beberapa pihak yang berkepentingan.